

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. Letjend Soeprapto No.19, Telepon/Fax. (0561)734170, Pontianak, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website: www.iainptk.ac.id	Nomor Dokumen: LPM.In.15/SOP/12/15
		Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022
DOKUMEN STANDAR	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERLINDUNGAN DATA DARI HACKER / VIRUS	Revisi Ke: 02

1. TUJUAN

Dokumen ini dibuat sebagai acuan untuk mengatur prosedur perlindungan data dari hacker / virus di Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

2. DEFINISI

Perlindungan data adalah strategi dan proses keamanan yang membantu mengamankan data sensitif terhadap pencurian, kebocoran, dan kehilangan..








3. LUAS LINGKUP

Perlindungan data ini hanya pada lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak

4. PENGGUNA

- 4.1 Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Data
- 4.2 Staf PTID
- 4.3 Unit/Lembaga terkait
- 4.4 Seluruh civitas akademika IAIN Pontianak

5. PROSEDUR PELAKSANAAN

NO	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Kepala PTID	Staff PTID	Syarat	Waktu	Output
1.	Mengidentifikasi ancaman, pola, batas normal dan beban aktivitas jaringan			-	1 hari	Hasil dari Identifikasi
2.	Penerapan sistem keamanan data.			-	240 Menit	Penerapan Keamanan Data
3.	pengujian sistem keamanan data.			-	240 Menit	Hasil Pengujian
4.	evaluasi dan tinjauan (review) sistem keamanan data.			-	60 Menit	Hasil Tinjauan
5.	Arsipkan			-	10 Menit	Laporan

6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1 Dokumen Langkah - langkah penanggulangan insiden web defacement Judi Online dan Mitigasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara
- 6.2 Dokumen terkait lainnya.

7. REFERENSI

- 7.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 7.2 Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak
- 7.3 Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018.
- 7.4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2015 tentang STATUTA IAIN Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan STATUTA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.
- 7.5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
- 7.6 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
- 7.7 Langkah - langkah penanggulangan insiden web defacement Judi Online dan Mitigasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara tahun 2024

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, Pontianak, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website: www.iainptk.ac.id</p>	<p>Nomor Dokumen: LPM.In.15/SOP/12/16</p>
		<p>Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022</p>
<p>DOKUMEN STANDAR</p>	<p>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ENTRY DAN REVISI NILAI MAHASISWA</p>	<p>Revisi Ke: 01</p>

1. TUJUAN

Untuk memberikan panduan yang jelas dan sistematis dalam pengisian dan entry nilai mahasiswa menggunakan elearning yang dikelola oleh Pusat Teknologi Informasi dan Data (PTID) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.

2. DEFINISI

- 2.1. Pusat Teknologi informasi dan Data (PTID) adalah unit pelaksana teknis dibidang pengembangan sistem informasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak serta pendidikan dan layanan komputer.
- 2.2. elearning adalah Sistem perkuliahan yang digunakan untuk pengelolaan perkuliahan, termasuk absensi dan entry nilai secara online. Sistem ini mempermudah dosen dalam mengisi dan mengelola nilai mahasiswa serta memastikan integrasi yang efisien dengan data akademik lainnya, seperti SISKAS
- 2.3. Entry Nilai adalah Proses memasukkan nilai hasil evaluasi akademik mahasiswa ke dalam sistem informasi akademik.
- 2.4. Revisi Nilai adalah Proses memasukkan update nilai hasil evaluasi akademik mahasiswa ke dalam sistem informasi akademik.

3. LUAS LINGKUP

SOP ini meliputi prosedur entry nilai mulai dari persiapan hingga verifikasi dan finalisasi nilai pada SISKAS.

4. PENGGUNA

- 4.1 Dosen
- 4.2 PTID